



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA WATES WAY RATAI KECAMATAN WAY RATAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA WATES WAY RATAI KECAMATAN WAY RATAI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerjanya masing-masing.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Penduduk Desa adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di desa dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk desa.
13. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
14. Desa Induk adalah Desa yang mengalami pemekaran di Wilayah Kabupaten Pesawaran.
15. Desa Persiapan adalah Desa Baru di Wilayah Kabupaten Pesawaran yang belum memperoleh legitimasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum dilakukan pengkajian dan verifikasi terhadap status kelayakannya untuk memperoleh Kode Desa dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Pesawaran yang dituangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran melalui rekomendasi Gubernur Lampung.
16. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau pendapatan desa lain yang sah.
17. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
18. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

BAB II BATAS DESA PERSIAPAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Bunut
- b. sebelah timur berbatasan dengan Pesawaran Indah
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Mulyosari
- d. sebelah barat berbatasan dengan Ceringin Asri

Pasal 3

Batas Desa Wates Way Ratai dengan Mulyosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah dimulai dari :

- a. Titik 1 : Mulyosari dan Pesawaran Indah yaitu Sungai ($105^{\circ} 4' 38,000''$ E dan $5^{\circ} 34' 9,000''$ S)
- b. Titik 2 : Jalan ($105^{\circ} 4' 18,000''$ E dan $5^{\circ} 34' 12,000''$ S)
- c. Titik 3 : Jalan ($105^{\circ} 4' 17,000''$ E dan $5^{\circ} 34' 11,000''$ S)
- d. Titik 4 : Sawah/Parit ($105^{\circ} 4' 16,000''$ E dan $5^{\circ} 34' 16,000''$ S)
- e. Titik 5 : Sawah/Parit ($105^{\circ} 4' 13,000''$ E dan $5^{\circ} 34' 16,000''$ S)
- f. Titik 6 : Parit/Sawah ($105^{\circ} 4' 12,000''$ E dan $5^{\circ} 34' 20,000''$ S)

Pasal 4

Batas Desa Wates Way Ratai dengan Pesawaran Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah dimulai dari :

- a. Titik 1 : Jalan ($105^{\circ} 4' 47,000''$ E dan $5^{\circ} 34' 7,000''$ S)

Pasal 5

Batas Desa Wates Way Ratai dengan Bunut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah dimulai dari :

- a. Titik 1 : Pemukiman/Sungai ($105^{\circ} 5' 12,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 43,000''$ S)
- b. Titik 2 : Kebun ($105^{\circ} 5' 17,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 30,000''$ S)
- c. Titik 3 : Kebun ($105^{\circ} 5' 14,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 27,000''$ S)
- d. Titik 4 : Kebun ($105^{\circ} 5' 12,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 22,000''$ S)
- e. Titik 5 : Kebun ($105^{\circ} 5' 10,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 16,000''$ S)
- f. Titik 6 : Kebun ($105^{\circ} 4' 56,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 6,000''$ S)
- g. Titik 7 : Kebun ($105^{\circ} 4' 52,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 2,000''$ S)
- h. Titik 8 : Kebun ($105^{\circ} 4' 57,000''$ E dan $5^{\circ} 35' 55,000''$ S)
- i. Titik 9 : Kebun ($105^{\circ} 4' 56,000''$ E dan $5^{\circ} 35' 48,000''$ S)
- j. Titik 10 : Parit ($105^{\circ} 4' 53,000''$ E dan $5^{\circ} 35' 33,000''$ S)
- k. Titik 11 : Sungai ($105^{\circ} 4' 50,000''$ E dan $5^{\circ} 35' 9,000''$ S)

Pasal 6

Batas Desa Wates Way Ratai dengan Ceringin Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah dimulai dari :

- a. Titik 1 : Ceringin Asri dan Mulyosari yaitu Sungai ($105^{\circ} 3' 57,000''$ E dan $5^{\circ} 34' 43,000''$ S)
- b. Titik 2 : Sungai/Jembatan ($105^{\circ} 4' 2,000''$ E dan $5^{\circ} 35' 15,000''$ S)
- c. Titik 3 : Ceringin Asri, Wates Way Ratai dan Persiapan Kalirejo yaitu Sungai ($105^{\circ} 4' 21,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 4,000''$ S)
- d. Titik 4 : Persiapan Kalirejo yaitu Sungai/Jembatan ($105^{\circ} 4' 31,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 15,000''$ S)
- e. Titik 5 : Persiapan Kalirejo yaitu Jalan/Jembatan ($105^{\circ} 4' 44,000''$ E dan $5^{\circ} 36' 21,000''$ S)

Pasal 7

Posisi titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan atau nama Desa.

Pasal 8

Peta Batas Desa menentukan batas-batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 20 April 2022

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 20 April 2022

P1h. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 547


**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 58 Tahun 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUMBERDADI
KECAMATAN GEDONG TATAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
PESAWARAN

PETA WILAYAH DESA CIPADANG



BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.


**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 58 Tahun 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUMBERDADI
 KECAMATAN GEDONG TATAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
 PESAWARAN

BATAS WILAYAH DESA CIPADANG



BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006